



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.999, 2021

POLRI. Otk. Markas Besar Kepolisian. Perubahan.

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA

ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA
TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu dilakukan penataan Organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kebutuhan organisasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Detasemen Khusus 88 Anti Teror, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA**

KERJA SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT MARKAS
BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 558) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 504); dan
- b. Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pada ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Densus 88 AT Polri meliputi:
 - a. Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bagrenmin)

terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan (Subbagren);
 2. Subbagian Sumber Daya (Subbagsumda);
 3. Subbagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung);
dan
 4. Urusan Administrasi (Urmin);
- b. Bagian Operasional (Bagops) terdiri atas:
1. Subbagian Pembinaan Operasional (Subbagbinops);
 2. Subbagian Kerja Sama (Subbagkerma);
 3. Subbagian Tahanan dan Barang Bukti (Subbagtahti); dan
 4. Urusan Administrasi (Urmin);
- c. Bagian Bantuan Operasional (Bagbanops) terdiri atas:
1. Subbagian Dukungan Teknis (Subbagduknis);
 2. Subbagian Pendataan (Subbagdata);;
 3. Subbagian Pembinaan Kemampuan (Subbagbinpuan); dan
 4. Urusan Administrasi (Urmin);
- d. Bagian Pengawasan Penyidik (Bagwasidik) terdiri atas:
1. Subbagian Administrasi Penyidik (Subbagmindik);
 2. Subbagian Visitasi dan Laporan (Subbagvisilap); dan
 3. Urusan Administrasi (Urmin);
- e. Seksi Provos (Si Provos) terdiri atas:
1. Subseksi Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Subsigaktibplin);
 2. Subseksi Pemeriksaan (Subsiriksa); dan
 3. Urusan Administrasi (Urmin);
- f. Urusan Keuangan (Urkeu);
- g. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);
- h. Direktorat Intelijen (Ditintel) terdiri atas:
1. Subdirektorat Analisis dan Produk (Subditanalisprod);

2. Subdirektorat Surveillance (Subditsurveillance);
3. Subdirektorat Kontra Intelijen (Subditkontraintel);
4. Subdirektorat Monitoring (Subditmonitoring);
5. Subdirektorat Teknologi Intelijen (Subdittekintel); dan
6. Urusan Administrasi (Urmin);
- i. Direktorat Pencegahan (Ditcegah) terdiri atas:
 1. Subdirektorat Kontra Ideologi (Subditkontraideologi);
 2. Subdirektorat Kontra Radikal (Subditkontraradikal);
 3. Subdirektorat Kontra Naratif (Subditkontranaratif); dan
 4. Urusan Administrasi (Urmin);
- j. Direktorat Penindakan (Dittindak) terdiri atas:
 1. Subdirektorat Penindakan (Subdittindak);
 2. Subdirektorat Pengamanan dan Pengawasan (Subditpamwal); dan
 3. Urusan Administrasi (Urmin);
- k. Direktorat Penyidikan (Ditsidik) terdiri atas:
 1. Subdirektorat Penyidikan I (Subditsidik I);
 2. Subdirektorat Penyidikan II (Subditsidik II);
 3. Subdirektorat Penyidikan III (Subditsidik III); dan
 4. Urusan Administrasi (Urmin);
- l. Direktorat Identifikasi dan Sosialisasi (Ditidensos) terdiri atas:
 1. Subdirektorat Identifikasi (Subditiden);
 2. Subdirektorat Sosialisasi (Subditsos);
 3. Subdirektorat Integrasi dan Koordinasi (Subditinkoor); dan
 4. Urusan Administrasi (Urmin);
- m. Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) terdiri atas:
 1. Unit Intelijen (Unitintel);
 2. Unit Identifikasi dan Sosialisasi (Unitidensos); dan